

S U R A T K E P U T U S A N B U P A T I K E P A L A D A E R A H T I N G K A T I I B L O R A
N O M O R : 143 / 491 / 1999

T E N T A N G

P E N G U R U S A N T A N A H B E N G K O K D A N B O N D O D E S A P A D A
D E S A Y A N G B E R U B A H S T A T U S M E N J A D I K E L U R A H A N O L E H
P E M E R I N T A H D A E R A H T I N G K A T I I B L O R A

B U P A T I K E P A L A D A E R A H T I N G K A T I I B L O R A

M e m i n b a n g

- a. bahwa dengan adanya perubahan status Desa menjadi Kelurahan, perlu diatur mengenai pengurusan eks tanah-tanah Bengkok dan Bondo Desa;
- b. bahwa untuk menjaga keseimbangan dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan antara Desa dan Kelurahan yang ada di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Blora, maka terhadap tanah Bengkok dan Bondo Desa yang desanya berubah status menjadi Kelurahan, pengurusannya dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Blora;
- c. bahwa pengurusan tanah Bengkok dan Bondo Desa pada Desa yang berubah status menjadi Kelurahan telah diatur dengan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Blora Nomor : 143/292/1994 tentang Pengurusan Tanah Bengkok dan Bondo Desa yang berubah status menjadi Kelurahan oleh Pemerintah Daerah Tingkat II Blora;
- d. bahwa Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah sebagaimana dimaksud huruf c diatas dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan sehingga dipandang perlu untuk ditinjau kembali;
- e. bahwa untuk keperluan dimaksud huruf a, b, c dan d perlu ditetapkan dalam Keputusan Bupati Kepala Daerah.

M e n g i n g a l

1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1982 tentang Sumber-sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa, Pengurusan dan Pengawasannya;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1982 tentang Kota-kota lain di luar Wilayah: Ibukota Negara, Ibukota Propinsi, Ibukota Kabupaten, Kotamadya dan Kotatip dapat dibentuk Kelurahan;
5. Peraturan

5. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 20 Tahun 1988 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa, Pengurusan dan Pengawasannya;

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BLORA TENTANG PENGURUSAN TANAH BENGKOK DAN BONDU DESA PADA DESA YANG BERUBAH STATUS MENJADI KELURAHAN OLEH PEMERINTAH DAERAH TINGKAT II BLORA.

P a s a l 1

Sumber-sumber pendapatan Desa berupa Tanah Bengkok dan Bondo Desa dari Desa yang berubah status menjadi Kelurahan, pengurusannya dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Blora yang diperuntukkan bagi kepentingan pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan di Tingkat Kelurahan dengan tetap memperhatikan keseimbangan antara Desa dan Kelurahan.

P a s a l 2

Biaya Operasional 10 % dari hasil lelang tanah Eks Bengkok Kelurahan, pembagiannya diatur sebagai berikut :

- 5 % untuk biaya operasional pelaksanaan lelang.
- 5 % untuk honorarium Tim lelang Tingkat Kabupaten Dati II Blora.

P a s a l 3

Hasil tanah-tanah Bengkok dan Bondo Desa yang berubah status dari Desa menjadi Kelurahan (hasil panen, sewa, lelang) setelah dipotong biaya operasional tersebut pasal 2, disetor Brutto kepada Bendaharawan Penerima Bagian Pemerintahan Desa Setwilda Tk. II Blora dan alokasi penggunaannya adalah sebagai berikut :

- 60 % dikembalikan untuk biaya penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Kelurahan yang bersangkutan.
- 40 % oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Blora digunakan sebagai bantuan keseimbangan antara Desa/Kelurahan dengan perincian sebagai berikut :
- 25 % untuk pergadaan tanah Bengkok bagi Desa yang Kepala Desa dan Perangkat Desanya tidak berbengkok.
- 15 % untuk bantuan Administrasi Perkantoran Desa dan Kelurahan.

P a s a l 4

Dalam proses pelaksanaannya agar disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dimasukkan dalam Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Kelurahan (APPKK).

P a s a l 5

Desa-desanya yang berubah status menjadi Kelurahan yang tanah Bengkok dan Bondo Desanya diurus oleh Pemerintah Daerah Tingkat II Blora, perinciannya sebagaimana tersebut dalam Lampiran Surat Keputusan ini.

P a s a l 7

P a s a l 7 .

Dengan berlakunya Keputusan ini maka Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Blora Nomor : 143/292/1994 tanggal 30 Mei 1994 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

P a s a l 8

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di B l o r a
pada tanggal 3 Juli 1999


SUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BLORA

td.

H. SOEKARDI HARDJOPRAWIRO, MBA

SALINAN : Surat Keputusan ini dikirimkan kepada Yth. :

1. Gubernur Kepala Daerah Tk. I Jateng;
2. Pembantu Gubernur Jateng Wilayah Pati;
3. Ka.Biro Pemerintahan Desa Setwilda Tk. I Jawa Tengah;
4. Muspida Tingkat II Blora;
5. Kepala Dinas/Instansi/Satuan Khusus di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tk. II Blora;
6. Kepala Bagian di Lingkungan Setwilda Tk. II Blora;
7. Tim Inventarisasi Tanah Bondo desa Tingkat Kabupaten Daerah Tingkat II Blora;
8. Tim Inventarisasi Tanah Bondo Desa Tk. Kecamatan se Kabupaten Daerah Tingkat II Blora;
9. Pembantu Bupati se Kabupaten Blora;
10. Camat se Kabupaten Blora;
11. Kepala Kelurahan se Kabupaten Blora;
12. Himpunan Surat Keputusan Bupati KDH Tk. II Blora (dhi) Bagian Hukum Setwilda Tk. II Blora.




Lampiran : Surat Keputusan Bupati Kepe
 Daerah Tingkat II Blora.
 Nomor : 145 / 471 / 1999
 Tanggal : 30 Juli 1999

DATA LUAS TANAH BONDOR DESA YANG DESANYA
 BERUBAH STATUS MENJADI KELURAHAN DALAM
 WILAYAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BLORA

NO.	KECAMATAN	KELURAHAN	LUAS TANAH BONDOR DESA / KELURAHAN				LAIN-LAIN	JUMLAH	KETERANGAN
			SAWAH (M ²)	TEGAL (M ²)	PEKARANGAN (M ²)	6			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1.	BLORA	1. Mlangsen	379.300	12.400	-	-	-	391.700	
		2. Kauman	243.622	1.220	-	-	-	244.842	
		3. Kunden	202.750	151.830	-	-	-	354.580	
		4. Gonorejo	24.778	13.337	-	-	-	38.115	
		5. Tambahrejo	154.670	25.550	-	-	-	180.220	
		6. Tempelan	261.300	-	-	-	-	261.300	
		7. Beran	199.150	2.100	-	-	-	199.150	
		8. Bangkle	22.500	-	-	-	-	22.500	
		9. Tegalgungung	257.080	-	-	-	-	257.080	
		10. Jetis	27.175	-	-	-	-	27.175	
		11. Karangjati	48.977	8.405	-	-	-	57.382	
		12. Kedungjenar	17.677	9.250	-	-	-	26.927	
2.	JEPON	1. Jepon	606.480	36.350	0.270	89.300	732.400		
3.	CEPU	1. Ngelo	253.025	70.760	-	-	-	323.785	
		2. Tambakromo	33.525	-	-	-	-	33.525	
		3. Balun	161.812	111.516	96.982	88.433	-	458.743	
		4. Karangboyo	389.090	34.760	-	-	-	423.850	
		5. Ngroto	118.010	-	6.060	-	-	124.070	
		6. Cepu	6.991	11.500	-	-	-	11.509	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	NGAWIEN	1. Ngawien 2. Punggursugih	451.550 13.372	- -	- -	- -	451.550 13.372	-
2.	KUNDURAN	1. Kunduran	427.840	-	-	-	427.840	-
3.	RANDUBLATUNG	1. Randublatung 2. Wulung	38.274 150.510	1.183	4.810	- -	39.457 155.320	-


Sesuai dengan aslinya;
Selo & stempel Wilayah/Daerah



Mrs. SOEWARSO
Pembina Utama Muda
NIP. 010 046 267

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BLORA
ttd.

H. SOEKARNO HARDJOPRAWIRO, MDA.



SALINAN

PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BLORA

SURAT KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BLORA
NOMOR : 143 / 474 / 1999

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELELANGAN/PENYEWAAAN TANAH BENGKOK DAN BONDG DESA PADA DESA YANG BERUBAH STATUS MENJADI KELURAHAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BLORA

- Menimbang :
- a. bahwa dengan berubahnya status beberapa Desa di Kabupaten Daerah Tingkat II Blera menjadi Kelurahan; maka perlu adanya pengelolaan lebih lanjut terhadap tanah Bengkok dan Bondo Desa pada Desa-desa yang berubah menjadi Kelurahan;
 - b. bahwa untuk mempermudah pengelolaan tanah Bengkok dan Bondo Desa sebagaimana dimaksud huruf a, perlu diadakan pelelangan tanah Bengkok dan Bondo desa tersebut;
 - c. bahwa untuk maksud tersebut huruf b, perlu dibentuk Tim Pelelangan/Penyewaan Tanah Bengkok dan Bondo Desa pada Desa yang berubah status menjadi Kelurahan, yang pembentukannya dituangkan dalam Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah.

- Yangingat :
- 1. Undang-undang Nomor 42 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 - 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
 - 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1982 tentang Sumber-sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa, Pengurusan dan Pengawasannya;
 - 4. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 20 Tahun 1988 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa, Pengurusan dan Pengawasannya;
 - 5. Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Blera Nomor 143/940/1994 tentang Pengurusan Tanah Bengkok dan Bondo Desa yang berubah Status menjadi Kelurahan di Kabupaten Daerah Tingkat II Blera.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA : Membentuk Tim Pelelangan/Penyewaan Tanah Bengkok dan Bondo Desa pada Desa yang berubah Status menjadi Kelurahan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Surat Keputusan ini.
 - KEDUA : Tugas Tim tersebut diatas PERTAMA adalah :

- 1. Melaksanakan

1. Melaksanakan Pelelangan/Penyewaan secara tahunan terhadap tanah Bengkok dan Bando Desa yang berubah menjadi Kelurahan di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Blora;
2. Melaporkan hasil pelaksanaan lelang kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Blora selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah pelelangan dengan dilampiri Berita Acara Pelelangan;
3. Tersebut angka 9,10 dalam Lampiran I Surat Keputusan ini bertanggung jawab atas penarikan/ pemungutan dan menyetorkan hasil lelang ke Bendahara Penerima Bagian Pemerintahan Desa Setwilda Tingkat II Blora paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pelaksanaan lelang.

TIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim tersebut diktum PERTAMA bertanggung jawab pada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Blora.

EMPAT : Dengan berlakunya Surat Keputusan ini maka Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Blora Nomor 143/967/1994 tentang Pembentukan Tim Pelelangan / Penyewaan Tanah Bengkok dan Bando Desa pada Desa yang berubah status menjadi Kelurahan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

LIMA : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Blora
pada tanggal 6 Juli 1999

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BLORA

ltd.

H. SOEKARDI HARJOOPRAWIRO, MBA

INAN : Surat Keputusan ini dikirimkan kepada Yth. :

- Gubernur Kepala Daerah Tk. I Jateng;
- Pembantu Gubernur Jateng Wilayah Pati;
- Ka.Biro Pemerintahan Desa Setwilda Tk. Jawa Tengah;
- Kepala Dinas/Instansi/Satuan Khusus di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Blora;
- Kepala Bagian di Lingkungan Setwilda Tingkat II Blora;
- Pembantu Bupati se Kabupaten Dati II Blora;
- Camat se Kabupaten Blora;
- Kepala Kelurahan se Kabupaten Blora;
- Anggota Tim yang bersangkutan;
- Himpunan Surat Keputusan Bupati KDH Tk. II Blora (dhi) Bagian Hukum Setwilda Tk. II Blora.



Sekretaris Wilayah/Daerah

Drs. SOEWARSO

Kepala Muda
NIP. 010046267

Lampiran : Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Blora.

Nomor : 143 / 474 / 1999
Tanggal : 6 Juli 1999

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PELELANGAN / PENYEWAPAN TANAH
BENGKOK / BONDO DESA PADA DESA YANG BERUBAH STATUS
MENJADI KELURAHAN

NOMOR	JABATAN DALAM DINAS	KEUDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1.	BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BLORA	Pelindung	
2.	SEKRETARIS WILAYAH / DAERAH TINGKAT II BLORA	Penasehat	
3.	ASISTEN TATA RAJA SEKWILDA TK. II BLORA	Penanggungjawab	
4.	KEPALA BAGIAN PEMERINTAHAN DESA SETWILDA TINGKAT II BLORA	Ketua	
5.	KASUBBAC PENDAPATAN DAN KEKAYAAN DESA PADA BAGIAN PEMERINTAHAN DESA SETWILDA TK. II BLORA	Sekretaris	
6.	KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BLORA	Anggota	
7.	KEPALA BAGIAN HUKUM SETWILDA TK. II BLORA	Anggota	
8.	CAMAT	Anggota	
9.	KAUR PEMERINTAHAN KECAMATAN	Anggota	
10.	KEPALA KELURAHAN	Anggota	
11.	STAF PADA BAGIAN PEMERINTAHAN DESA SETWILDA TK. II BLORA		

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BLORA

ttd.

H. SOEKARDI HADIPRAWIRO, MBA.

KABUPATEN BLORA
Sekretaris Wilayah/Daerah ✓
Drs. DEWARSO
Pemimpin Utama Muda
019046267

BERITA ACARA PELELANGAN / PENYEWAAN
TANAH BENGKOK/BONDO DESA PADA DESA YANG BERUBAH STATUS
MENJADI KELURAHAN

Pada hari ini Kamis tanggal 5 Agustus 1999 bertempat di Balai Kel.³ Randublatung Kec.³ Randublatung Kab.³ Dati II Blora telah diadakan rapat pelelangan/penyewaan tanah bengkok/bondo desa pada Desa yang berubah status menjadi Kelurahan .

Rapat dihadiri oleh Tim Pelelangan/Penyewaan Tanah Bengkok/Bondo Desa Pada Desa Yg Berubah Status Menjadi Kelurahan, Camat Randublatung, Kaur Pemerintahan Kec.³, Perangkat Kelurahan dan masyarakat umum sebagaimana daftar hadir terlampir .

Dalam rapat pelelangan tanah bengkok/bondo Desa pada Desa yg berubah menjadi Kel.³ tersebut telah diputuskan pokok-pokok hasil pembahasan dari para peserta sbb :

- 1.³ Sewa lelang bengkok/bondo desa tahun 1999/2000 dimulai 1 Oktober 1999 - sampai dengan 30 September 2000 (selama 1 tahun).³
- 2.³ Pembayaran sewa lelang harus sudah lunas tanggal 13 Agustus 1999 .³

Dengan kesimpulan hasil musyawarah sbb :

- 1.³ Bengkok Kalur Randublatung
P.³ 38 kls.³ S/II luas 6,752 Ha dimenangkan oleh Bp.³ Rofik
- 2.³ Bengkok Sekretaris Kel.³
P.³ 39a kls.³ S/II luas 2,465 Ha , P.³ 39b kls.³ S/III luas 1,535 Ha (luas keseluruhan 4,000 Ha) dimenangkan oleh Bp.³ Karangun
- 3.³ Bengkok Kaling Ngemul
P.³ 96 kls.³ S/III luas 1,445 Ha dimenangkan oleh Bp.³ Djari
- 4.³ Bengkok Kaur Pemerintahan .³
P.³ 51 kls.³ S/V luas 2,750 Ha , P.³ 49 kls.³ D/V luas 0,100 Ha (luas keseluruhan 2,850 Ha) dimenangkan oleh Bp.³ Ioso
- 5.³ Bengkok Kaur Pemerintahan
P.³ 17 kls.³ S/IV luas 2,130 Ha dimenangkan oleh Bp.³ Ioso
- 6.³ Bengkok Kaur Umum
P.³ 53 kls.³ S/III luas 0,635 Ha dimenangkan oleh Bp.³ Raruji
- 7.³ Bengkok Kaling Banaran
P.³ 57 kls.³ S/IV luas 1,310 Ha , P.³ 57b kls S/III luas 0,765 Ha dan P.³ 58 kls.³ D/V luas 0,130 Ha (luas keseluruhan 2,205 Ha) dimenangkan oleh - Ny.³ Madi
- 8.³ Bengkok Kaling Randublatung
P.³ 50 kls.³ S/III luas 2,890 Ha dimenangkan oleh Bp.³ Sujarno

- 9.³ Bengkok Pembantu Kaur (Petengan)
 P.⁴⁶ kls.³ S/III luas 1,505 Ha, P.⁴⁵ kls.³ D/V luas 0,360 Ha dan P.¹⁷⁰
 kls.³ D/V luas 0,105 Ha (luas keseluruhan 1,970 Ha) dimenangkan oleh
 Bp.³ Ioso
- 10.³ Bengkok Kaur Kesra
 P.⁴⁸ S/IV luas 1,030 Ha dimenangkan oleh Bp.³ Ahmad Finzen
- 11.³ Bando Kelurahan I.
 P.²² kls.³ S/IV luas 1,315 Ha, P.²¹ kls.³ D/V luas 0,260 Ha (luas kesel-
 uruhan 1,575 Ha) dimenangkan oleh Bp.³ Ioso
- 12.³ Bando Kelurahan II
 P.¹⁶ kls.³ S/IV luas 1,130 Ha , P.⁵⁶ kls.³ S/III luas 0,949 Ha (luas ke-
 seluruhan 2,079 Ha) dimenangkan oleh Bp.³ Ramelan
- 13.³ Keseluruhan uang hasil lelang tanah bengkok/bando Desa akan disetor -
 kan ke Kas Daerah Tk.³ II Blora lewat Bagian Pemerintahan Desa Setwilda
 Tk.³ II Blora .

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditanda tangani oleh Tim Pele-
 langan / Penyewaan Tanah Bengkok/Bando Desa Pada Desa Yang Berubah Status
 Menjadi Kelurahan .

Randublatung, 5 Agustus 1999

Tim Pelelangan/ Penyewaan Tanah Bengkok/Bando Desa Pada Desa
 Yang Berubah Status Menjadi Kelurahan

1. ³ Ketua	:	(A. ³ Djohari, SSos)
2. ³ Sekretaris	:	(Drs. ³ Sigwanto)
3. ³ Anggota	:	(Umarsono, SH)
4. ³ Anggota	:	(Dra. ³ Athi ³ Ernle K. ³)
5. ³ Anggota	:	(Djoesman)

DAFTAR TANAH BERSEKOK / BONDOR KEL. RANDUBLATUNG
 YANG DILELAWI TAHUN 1999/2000

No.	Keturahan	Luas bersekok / bondor (Ha.)	Harga lelang Rp / tahun (Rp)	Keterangan
1.	Randublating	6,752	3.705.300,-	Bk. Kalur P.38 Kls. S/II
2.		4,000	2.001.700,-	Bk. Seklur P.39a Kls. S/II, P.39b Kls. S/III
3.		1,445	507.600,-	Bk. Kaling Ngemul P.96 Kls. S/III
4.		2,850	912.600,-	Bk. Kaur Pem. P.51 Kls. S/V, P.49 Kls. D/V
5.		2,130	529.200,-	Bk. Kaur Pem. P.17 Kls. S/IV
6.		0,635	118.800,-	Bk. Kaur Umun P.53 Kls. S/III
7.		2,205	275.400,-	Bk. Kaling Banjaran P.57a Kls. S/IV, P.57b Kls. S/III, P.58 Kls. D/V
8.		2,890	216.000,-	Bk. Kaling Rdb P.50 Kls. S/III
9.		1,970	145.800,-	Bk. Pemb. Kaur P.46 Kls. S/III, P.45 Kls. D/V, P.170 Kls. D/V
10.		1,030	75.600,-	Bk. Kaur Kesra P.48 Kls. S/IV
11.		1,575	199.800,-	Bondor Kel. I P.22 Kls. S/IV, P.21 Kls. D/V
12.		2,079	153.000,-	Bondor Kel. II P.16 Kls. S/IV, P.56 Kls. S/III
	Jumlah	29,561	8.220.800,-	

PENYIANG, 5 Agustus 1999

RAMBUKATUNG
 RANDUBLATUNG
 C A M A T
 DEWONO, SH
 B L O R
 NIP. 010120761

PROFIL KELURAHAN RANDUBLATUNG :

1. Kelurahan Randublatung terdiri dari ;
 - a. 6 Lingkungan
 - b. 4 Rd.
 - c. 24 RT.
2. Batas-2nya
 - Sebelah Utara : Desa Kadengan Kecamatan Randublatung
 - Sebelah Selatan : Desa Cenbyungan Ke. Randublatung
 - Sebelah Barat : Desa Sambongwangan Kecamatan Randublatung
 - Sebelah Timur : Desa Pilang Kecamatan Randublatung
3. Luas Wlayah Kelurahan Randublatung :
 - 900,665 Ha.
4. Jarak Kelurahan Randublatung dari ibu kota Kecamatan = 0 Km.
 Jarak Kelurahan Randublatung dari ibu kota Kabupaten = 30 Km.
 Waktu tempuh kel.Randublatung dengan ibu kota Kecamatan = 0 jam.
 Waktu tempuh kel.Randublatung dengan ibu kota Kabupaten = 1 Jam.
5. Curah Hujan Kelurahan Randublatung = -- 752 *mm* *per* *hari* *Leat*
6. Tanah bengkok, tanah kas kelurahan dan tanah kelurahan lainnya ada
 - a. Tanah sawah = 56,274 Ha.
 - b. Tanah tegalan - 1,183 Ha.
7. Jumlah Lingkungan ada = 6 Lingkungan
 Jumlah RW. ada = 4
 Jumlah RT. ada = 24
8. LKMD Jumlahnya = 1
 Jumlah pengurus/ ^{WAKIL}Anggota = 14 orang
 Jumlah pengurus yang aktif = 14 orang
9. Jumlah pengurus ^{WAKIL}Lingkungan = 12 orang
 Jumlah pengurus RW. = 12 orang
10. Jumlah penduduk Kelurahan Randublatung = 5.165 orang
 Jumlah kepala keluarga = 1.235 KK.
11. Penduduk Kelurahan Randublatung = 5.165 orang terdiri dari
 1. Laki - Laki = 2.555 Orang
 2. perempuan = 2.610 orang
12. Jumlah penduduk dalam kelompok umur :

Umur	Laki-2	Perempuan	Jumlah
1. 0- 12 bulan	=56	=40	= 96 orang
2. 13- 4 tahun	=57	=72	= 129 "
3. 5- 6 "	=93	=102	= 210 "
4. 7- 12 "	=696	=690	=1.236 "
5. 13- 15 "	=196	=218	= 416 "
6. 16- 18 "	=104	=272	= 376 "
7. 19- 25 "	=472	=501	= 973 "
8. 26- 35 "	=311	=369	= 680 "
9. 36- 45 "	=297	=299	= 596 "
10. 46- 50 "	=221	=241	= 462 "
11. 51- 60 "	= 97	=102	= 199 "
12. 61- 75 "	= 57	= 50	= 107 "
13. Lebih dari 76 Th	= 28	= 51	= 79 "

13. Kepemilikan tanah :
- a. pemilik tanah sawah = 753 orang
 - b. pemilik tanah tegakan = 69 "
 - c. penyewa/penggarap = 32 "
 - d. buruh tani = 12 "
14. Bidang ketersediaan bahan industri kecil/kerajinan
- 1. bambu ada dan mudah didapat
 - 2. kayu ada dan mudah didapat
15. Jumlah pemilik kerajinan = 5 orang
- Jumlah " usaha rumah tangga = 16 orang
 - Jumlah usaha industri kecil = 10 orang
16. Jumlah Pegawai Kelurahan = 6 orang
- Jumlah Pegawai Negeri = 101 orang
 - Jumlah Guru = 112 orang
 - Jumlah Dokter = 1 orang
 - Jumlah Mantri Kesehatan/perawat = 1 orang
 - Jumlah pensiunan ABRI/Sipil = 98 orang
17. Tukang Kayu = 14 orang
- Tukang Batu = 3 "
 - Tukang Janit = 19 "
 - Tukang Cukur = 3 "
18. pekriditan = 2
- Warung = 14
 - Kios = 5
 - T o k o = 9
18. Pemilik Sapi = 92 orang
- Jumlah Sapi = 315 orang
 - Pemilik Kerbau = -
 - pemilik kuda = 5 orang
 - Jumlah kuda = 5 ekor
19. Jumlah penduduk menurut agama yang dianut :
- Islam = 5.116 orang
 - Kristen = 30 "
 - katolik = 43 "
20. Kewarganegaraan.
- wni keturunan Cina = 65 orang.
21. kelompok sasaran POSYANDU :
- Ibu hamil = 35 orang
 - Yang mendapat periksa = 55 "
 - Jumlah bayi = 361 anak
 - Jumlah POSYANDU = 8
 - Jumlah kader posyandu = 48 orang
 - panti asuhan/yayasan = 1
22. PEMBINAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA (PEK)
- kelompok arisan = 24
 - kelompok pertemuan rutin = 24
 - Simulasi P.4 = 1
 - posyandu = 3

